

**PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER,
ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY DAN
INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP
KINERJA MAQASHID SYARIAH PADA
BANK UMUM SYARIAH PERIODE
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Wiwin Mutmainah
NPM 1851020141**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.A
Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

**PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER,
ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY DAN
INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP
KINERJA MAQASHID SYARIAH PADA
BANK UMUM SYARIAH PERIODE
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Wiwin Mutmainah
NPM 1851020141**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.A
Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

ABSTRAK

Capaian *maqashid* syariah dalam beberapa waktu terakhir pada kisaran 16,02% sampai dengan 36,27%. Bank akan dapat mencapai tujuan *maqashid* syariah apabila bank dapat menjalankan fungsi untuk menghimpun dana dari nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang secara akuntansi dikelompokkan ke dalam akun dana *syirkah* temporer, namun kedua akad tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dapat berakibat adanya *asymetric information* sehingga diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bank umum syariah tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam. Selain itu, bank umum syariah juga menghadapi permasalahan dalam mengalokasikan sumber dayanya. Sehingga memaksa bank umum syariah untuk fokus kepada manajemen aset tidak berwujud.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah yang terjadi pada bank umum syariah di Indonesia selama periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan tahunan dari masing-masing sampel sebanyak 50 sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji analisis data panel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) dana *syirkah* temporer tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja *maqashid* syariah dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(1,325 < 2,012)$ dengan tingkat probability $0,1914 > 0,05$. (2) *Islamic social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid* syariah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(6,9430 > 2,012)$ dengan tingkat probability $0,000 < 0,05$. (3) *intellectual capital* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid* syariah dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ $(-2,2321 < 2,012)$ dengan tingkat probability $0,003 < 0,05$. (4) variabel dana *syirkah* temporer, *Islamic social responsibility* dan *intellectual capital* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid* syariah.

Kata Kunci : Dana Syirkah Temporer, *Islamic Social Responsibility*,
Intellectual Capital, Kinerja *Maqashid Syariah*



ABSTRACT

The achievement of maqashid sharia in recent times is in the range of 16.02% to 36.27%. Banks will be able to achieve the objectives of maqashid sharia if the bank can carry out the function of collecting funds from customers using mudharabah and musyarakah contracts which are accounted for by grouping into temporary syirkah fund accounts, but the two contracts indicate a separation between the owner of the fund and the manager of the fund. This results in the existence of asymmetric information so that good corporate social responsibility is needed. However, previous research shows that Islamic commercial banks do not fully carry out their social roles in accordance with Islamic demands. In addition, Islamic commercial banks also face problems in allocating their resources. Thus forcing Islamic commercial banks to focus on intangible asset management.

The purpose of this study was to examine the effect of Temporary Syirkah Funds, Islamic Social Responsibility and Intellectual Capital on Sharia Maqashid Performance that occurred in Islamic commercial banks in Indonesia during the 2016-2020 period. The sampling technique was carried out using purposive sampling method. The data used is secondary data in the form of annual reports from each sample of 50 samples. The data analysis method used in this study is a quantitative method with descriptive statistical testing, classical assumption test and panel data analysis test.

The results of this study indicate that, (1) temporary syirkah funds have no negatif and insignificant effect on the performance of maqashid sharia with a value of $t_{count} < t_{table}$ that is $(1.325 < 2.012)$ with a probability level of $0.1914 > 0.05$. (2) Islamic social responsibility has a positive and significant effect on the performance of maqashid sharia with a value of $t_{count} > t_{table}$ $(6.9430 > 2.012)$ with a probability level of $0.000 < 0.05$. (3) intellectual capital has a negatif and significant effect on the performance of maqashid sharia with a value of $t_{count} < t_{table}$ $(-2.2321 < 2.012)$ with a probability level of $0.003 < 0.05$. (4) the variables of temporary syirkah funds, Islamic social responsibility and intellectual capital simultaneously have a positive and significant effect on the performance of maqashid sharia.

Key Words : Temporary Syirkah Funds, Islamic Social Responsibility, Intellectual Capital, The Performance of Maqashid Sharia



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131, Telp. 0721-703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwin Mutmainah
NPM : 1851020141
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

Penulis



NPM.1851020141



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratinin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020


Nama : Wiwin Mutmainah
NPM : 1851020141
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
NIP. 195808241989031003


Ahmad Hazas Syarif, M.E.I
NIP. 198809292019031010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Any Eliza, S.E, M.Ak.
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Islamic Social Responsibility dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020”** disusun oleh **Wiwin Mutmainah**, NPM : 1851020141, Program Studi : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si (.....)

Sekretaris : Andika Saputra, M.M (.....)

Penguji I : Adib Fachri, M.E.I (.....)

Penguji II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ^ط فَمَنْ
ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih.”

(Q.S. Al-An'am : 48)



PERSEMBAHAN

Ya Allah hanya kepada-Mu lah hamba menyembah dan memohon pertolongan, tiada segala daya maupun upaya atas Engkau sehingga saya dapat melewati semua perjalanan yang saya lewati dengan hari-hari yang penuh naungan limpahan Rahmat-Mu.

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur kepada-Mu, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Akan kupersembahkan sebetuk karya kecil ini untuk :

1. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai Bapakku Marji'i dan Ibundaku Umi Sulastri, yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, do'a serta dorongan baik moral maupun material yang tulus selama ini kepadaku.
2. Kedua adikku yang tersayang Nuraziza dan Muhammad Saputra yang selalu mendukungku sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk keluarga besarku tercinta yang selalu menunggu keberhasilanku, terima kasih atas motivasinya.
4. Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A dan Bapak Ahmad Hazas Syarif, M.E.I yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat terdekatku Dini Yolanda, Nesmi Rahma dan Ajeng Febri Setyarini yang selalu menyemangati dan menemani saya dalam perjuangan skripsi ini.
6. Untuk teman seperjuanganku Andesva Dewi dan Leppa Juliani Halsab yang dari SMA sampai sekarang masih berjuang bersama.
7. Teman-teman seperjuangan di prodi Perbankan Syariah kelas B angkatan 2018 UIN Raden Intan Lampung sebagai bagian dari perjalanan saya dalam menempuh pendidikan.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan, semangat serta bantuan kepada penulis.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wiwin Mutmainah lahir pada tanggal 04 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Marji'i dan Ibu Umi Sulastri yang beralamatkan di Desa Pematang Bango Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Dasar di SD Negeri 33 Pagar Alam selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pagar Alam selesai pada tahun 2015, lalu melanjutkan sekolah di SMA Negeri 4 Pagar Alam selesai pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Braja Indah Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, kemudian di tahun yang sama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pagar Alam.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis aktif dalam kegiatan UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) sebagai anggota.

Bandar Lampung, 23 Mei 2022



Wiwin Mutmainah
NPM. 1851020141

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Islamic Social Responsibility dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020”**.

Penelitian ini disusun sebagai tugas dan persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyadari tanpa adanya dorongan, bantuan, arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak maka penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengucapkan rasa Terima Kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M,Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M.,Akt.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Ahmad Hazas Syarif, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik II yang telah bersedia memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam melakukan penelitian ini.
5. Seluruh Staf akademik dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan layanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, data penelitian, dan lain-lain.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, Mei 2022



Wiwin Mutmainah
NPM. 1851020141



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiiiiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 22	
A. Teori yang Digunakan.....	23
1. <i>Maqashid</i> Syariah	23
a. Pengertian <i>Maqashid</i> Syariah.....	23
b. <i>Sharia Maqashid Index</i> (MSI).....	23
2. Dana <i>Syirkah</i> Temporer	28
a. Teori <i>Stewardship</i>	28
b. Pengertian Dana <i>Syirkah</i> Temporer.....	29
c. Jenis-Jenis Dana <i>Syirkah</i> Temporer	30
3. <i>Islamic Social Responsibility</i>	31
a. Teori <i>Stakeholder</i>	31

b.	Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	31
c.	Konsep <i>Islamic Social Responsibility</i>	32
d.	<i>Islamic Social Reporting Index</i>	34
4.	<i>Intellectual Capital</i>	38
a.	<i>Resources Based Theory</i>	38
b.	Pengertian <i>Intellectual Capital</i>	39
c.	Komponen <i>Intellectual Capital</i>	40
d.	<i>Value Added Intellectual Coefficient</i> (VAIC™).....	41
5.	Bank Umum Syariah.....	44
a.	Pengertian Bank Umum Syariah	44
b.	Akad-Akad dalam Bank Umum Syariah	45
B.	Pengajuan Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		53
A.	Waktu dan Tempat Penelitian	53
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
C.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	54
D.	Definisi Operasional Variabel	56
1.	Variabel Dependen (Y)	56
2.	Variabel Independen (X).....	60
E.	Instrumen Penelitian	63
F.	Teknik Analisis Data.....	64
1.	Statistik Deskriptif	64
2.	Analisis Regresi Data Panel	64
a.	<i>Common Effect Model</i> (CEM).....	65
b.	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	65
c.	<i>Random Effect Model</i> (REM).....	66
3.	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	66
a.	Uji Chow.....	67
b.	Uji Hausman	67
c.	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	68
4.	Uji Asumsi Klasik.....	67
a.	Uji Normalitas.....	69
b.	Uji Multikolinearitas	69
c.	Uji Autokorelasi.....	69
d.	Uji Heteroskedastisitas	70

5. Uji Hipotesis	70
a. Uji Koefisien Determinan (R ²)	70
b. Uji F (Simultan)	71
c. Uji t (Parsial).....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Deskripsi Data.....	73
1. Deskripsi Sampel Penelitian.....	73
2. Profil Perusahaan	74
3. Analisis Data.....	80
a. Statistik Deskriptif	80
b. Analisis Regresi Data Panel	80
1) <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	81
2) <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	82
3) <i>Random Effect Model</i> (REM).....	83
c. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	84
1) Uji Chow.....	84
2) Uji Hausman	85
3) Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	85
d. Uji Asumsi Klasik.....	86
1) Uji Normalitas.....	86
2) Uji <i>Multikolinearitas</i>	87
3) Uji <i>Autokorelasi</i>	88
4) Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	89
e. Analisis Regresi Data Panel	90
f. Uji Hipotesis	91
1) Uji Koefisien Determinan (R ²)	91
2) Uji F (Simultan)	92
3) Uji t (Parsial).....	92
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	93
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi.....	102

DAFTAR RUJUKAN..... 103
LAMPIRAN..... 111



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor BUS	4
1.2 Skor <i>Maqashid Sharia Index</i> (MSI) 6 Tahun Terakhir	6
1.3 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	18
3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian	55
3.2 Jumlah Sampel Penelitian	55
3.3 Rasio Pengukuran Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah.....	57
3.4 Bobot Pengukuran Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah	58
3.5 Tahapan Menghitung <i>iB-VAIC</i>	62
3.6 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel.....	63
4.1 Deskripsi Perusahaan yang Dijadikan Objek Penelitian	73
4.2 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian.....	80
4.3 Hasil Regresi <i>Common Effect Model</i> (CEM)	80
4.4 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	81
4.5 Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i> (REM)	82
4.6 Hasil Uji Chow	83
4.7 Hasil Uji Hausman.....	84
4.8 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	85
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	87
4.10 Dasar Pengambilan Keputusan Uji <i>Durbin Watson</i>	88
4.11 Hasil Uji Autokorelasi	88
4.12 Hasil Interpretasi Uji Heteroskedastisitas	89
4.13 Hasil Uji Hipotesis.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir	48
4.1 Hasil Uji Normalitas	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian	112
Lampiran 2 Hasil Analisis Data	175
Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Turnitin	182
Lampiran 4 Rincian Hasil Cek Turnitin	183



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “**Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Islamic Social Responsibility dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020**” untuk itu perlu diuraikan dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Pengaruh dalam istilah penelitian merupakan sesuatu yang terjadi akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau peraturan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lainnya.¹

2. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan bersama. Yang termasuk ke dalam dana *syirkah* temporer diantaranya : *syirkah* temporer dari bukan bank (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*), *syirkah* temporer dari bank (tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*) dan *musyarakah*.²

3. Islamic Social Responsibility

Islamic Social Responsibility adalah sebuah konsep *corporate social responsibility* dalam perspektif Islam yang mengedepankan tanggung jawab sosial suatu perusahaan

¹ Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung : Alfa Beta, 2001), 7.

² Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank umum syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 34.

terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai islamnya.³

4. *Intellectual Capital*

Intellectual Capital merupakan berbagai sumber daya pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan keahlian karyawan, hubungan baik dengan pelanggan dan kapabilitas teknologi informasi milik perusahaan yang secara signifikan berperan dalam proses penciptaan nilai sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) bagi suatu perusahaan.⁴

5. Kinerja *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan metode yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzulfasutri Abdul Razak dan Fauziah Md Thalib dalam penelitian mereka yang berjudul : *The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid Framework* yang menyesuaikan konsep sekaran guna pendefinisian operasional variabel *maqashid syariah* menjadi sebuah alat ukur untuk melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah.⁵

6. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah yang berdiri sendiri berdasarkan akta pendiriannya dan bukan merupakan bagian dari bank konvensional.⁶ Bank Umum Syariah dalam melakukan kegiatan operasional dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat bergerak pada usaha sebagai bank devisa ataupun bank non devisa.⁷

³ Gustani, *Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility : Teori dan Praktik* (Banyumas : Penerbit Pena Persada, 2021), 45.

⁴ Deden Komar Priatna dan Nandan Limakrisna, *Buku Referensi Intellectual Capital Management Building Your Employee Passion And Happiness* (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2021), 3.

⁵ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan* (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), 11.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 26.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok : PT Kharisma Putra Utama, 2017), 58.

Berdasarkan uraian pada penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menganalisis suatu alat ukur dalam pengukuran kinerja pada perbankan syariah atau yang disebut dengan metode *maqashid sharia index*. Dimana pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel yang akan digunakan yaitu variabel dana *syirkah* temporer, *Islamic Social responsibility* dan *intellectual capital*. Dengan menggunakan variabel tersebut, akan diuji apakah variabel tersebut terdapat pengaruhnya atau tidak terhadap kinerja *maqashid* syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan mempunyai peranan penting dalam upaya pengembangan ekonomi nasional, kondisi perbankan baik atau tidaknya dapat berakibat pada tingkat perekonomian secara keseluruhan.⁸ Terdapat dua macam sistem perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang memiliki konsep dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam pengoperasiannya (syariah). Hukum dasar Islam yang digunakan tidak boleh mengacu pada pinjaman maupun pungutan dengan bunga serta adanya larangan untuk melakukan investasi bagi usaha-usaha yang dikategorikan tidak sesuai dengan syariah (haram), di mana hal tersebut tidak dilakukan oleh bank konvensional.⁹ Perbankan syariah merupakan salah satu representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian, karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem ribawi dapat membawa kerusakan moral di masyarakat.¹⁰

⁸ Setiawan, Putri Wulansari, and Rani Putri Kusuma Dewi, 'Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan Dan Kinerja Non Keuangan Pada Bank umum syariah Di Lima Negara Asia (Studi Kasus Pada Bank umum syariah Dengan Aset Tertinggi)', *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 9.1 (2020) : 69–78, <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/8168>.

⁹ Muchtar, Rahmadini dan Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Kencana, 2018), 10.

¹⁰ Muhammad Noval and Lisdah Aisyah, 'Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank umum syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.01 (2021), 113–22.

Bank umum syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank umum syariah pertama yang beroperasi adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun semenjak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.¹¹ Berbeda dengan bank konvensional, pada saat terjadi krisis moneter bank umum syariah tidak terlalu terkena dampaknya. Namun, sebagai lembaga keuangan yang berpotensi pada keuntungan, bank umum syariah tetap akan berada dalam berbagai kemungkinan yang dapat mengancam kinerjanya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan terutama Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bank	12	13	13	14	14	14
Jumlah kantor	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	1.922

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

Bank umum syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan harus menilai kembali tujuan dari bank umum syariah itu sendiri. Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan bahwa bank umum syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun memikirkan pada aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank umum syariah tersebut. Apabila kinerja dari perbankan syariah dan perbankan konvensional diukur dengan menggunakan parameter yang sama, maka akan terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai. Hal ini

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank umum syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2.

dikarenakan pada perbankan syariah memiliki elemen pengukuran yang lebih luas dari perbankan konvensional. Sehingga diperlukan adanya gagasan baru untuk menjawab pertanyaan mengenai cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja namun juga harus adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya.¹²

Tantangan dalam perkembangan perbankan syariah salah satunya adalah kurangnya alat pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selama beberapa dekade, pengukuran bank umum syariah masih menggunakan ukuran kinerja bank konvensional melalui rasio keuangan yaitu rasio CAMELS. Pengukuran kinerja bank umum syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang di adaptasi dari pengukuran kinerja bank konvensional belum mampu menunjukkan penilaian kinerja bank umum syariah sebenarnya, sebagai subsistem ekonomi Islam yaitu mewujudkan keseimbangan dan keadilan masyarakat.¹³

Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan persiapan jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran aset tetap dan non keuangan akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa sekarang maupun di masa depan. Ketiga, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk menciptakan tujuannya dimasa yang akan datang.¹⁴

¹² Evi Mutia and Nastha Musfirah, 'Pendekatan *Maqashid* Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14.2 (2017), 181–201 <<https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>>.

¹³ Sri Wahyuni, *Kinerja Sharia Conformity and Profitability Index dan Faktor Determinan* (Surabaya : Scopindo, 2020), 2.

¹⁴ Andriani Syofyan, 'Analisis Kinerja Bank umum syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia', *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2.2 (2017), 145–58, <<https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/113>>.

Metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah adalah metode *maqashid index* yang merupakan sebuah metode yang dipelopori oleh Mustafa Omar dan kawan-kawan tahun 2008 pada penelitiannya yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based On The Maqhosid Framework*. Pengukuran kinerja berlandaskan syariah ini merupakan suatu proses dalam menentukan apakah perbankan syariah dapat mencapai tujuan dari bank umum syariah¹⁵. Namun capaian *maqashid* syariah dalam beberapa waktu terakhir rata-rata capaian indeks *maqashid* syariah berada pada kisaran 16,02% sampai dengan 36,27%. Pencapaian tersebut masih jauh dari indikator ideal pencapaian *maqashid* syariah yaitu 100% yang dapat dilihat pada tabel 1.2¹⁶

Tabel 1.2
Skor *Maqashid Sharia Index* (SMI) 6 Tahun Terakhir

Penelitian (Nama, Tahun)	Sampel	Total Sampel	Tahun Penelitian	Skor Tertinggi	Skor Terendah	Rata-Rata
Kholid & Bachtiar (2014)	BUS	9	2010-2013	40.79%	26.00%	36.27%
Kholid & Bachtiar (2015)	BUS	7	2010-2014	36.09%	26.00%	31.62%
Sudrajat & Sodiq (2016)	BUS	9	2011-2015	37.60%	18.76%	28.65%
Hoili (2017)	BUS	11	2013-2015	63.41%	-96.51%	16.20%
Priatna (2018)	BUS	6	2012-2016	35.53%	25.95%	30.33%

Tujuan bank umum syariah akan benar jika diturunkan dari *maqasid* syariah. Bank akan mencapai tujuan tersebut dengan menjalankan fungsi untuk menghimpun dana dari nasabah yang

¹⁵ Rifqi Muhammad and Hapsari Yuni Oktaviyanti, 'Dampak Tata Kelola Bank umum syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis *Maqashid* Syariah', *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23.2 (2020), 239–59, <<https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>>.

¹⁶ Ria Safitri and Hasan Mukhibad, 'The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of *Maqashid* Sharia in Sharia Banking in Indonesia', *Accounting Analysis Journal*, 9.2 (2020) : 88–94, <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i2.36628>.

memiliki kelebihan dana atau *surplus unit* dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang *deficit* dana dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kegiatan pendanaan kedua akad tersebut secara akuntansi akan dikelompokkan menjadi akun dana *syirkah* temporer¹⁷. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara pemilik dana dan pengelola dana (bank). Pemisahan ini berakibat pada adanya akses lebih bank umum syariah untuk menginvestasikan dan mengelola dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana yang lainnya atau biasa disebut *asymmetric information*.¹⁸ Adanya *asymmetric information* tersebut memungkinkan muncul masalah agensi, sehingga diperlukannya tanggung jawab sosial perusahaan yang baik¹⁹.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diwujudkan dalam *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). CSR dalam perspektif Islam yang dapat disebut dengan *Islamic Social Responsibility* (ISR) harus dapat mencerminkan prinsip-prinsip Islam dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan oleh bank umum syariah bukan hanya menjanjikan keuntungan semata tetapi harus menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah wajib dijadikan pedoman bagi kaum muslimin terutama dalam kegiatan ekonomi.²⁰ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *International Institute of Islamic Thought* pada tahun 1996 menunjukkan bahwa bank umum syariah

¹⁷ Z. Zulpahmi, S. Sumardi, and A. Andika, 'Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank umum syariah Di Indonesia', *Akuntabilitas*, 11.1 (2018): 35–52, <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8828>.

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), 16.

¹⁹ Muamar Nur Kholid and Arief Bachtiar, 'Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank umum syariah Di Indonesia', *Simposium Nasional Akuntansi*, no. 4, (2015): 1–25, [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/073.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/073.pdf).

²⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2017), 11-12.

tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam. Sebanyak 32 bank umum syariah di dunia memprioritaskan tujuan ekonomi dibandingkan dengan tujuan sosial. Maka suatu bentuk struktur perbankan syariah yang lebih intensif secara ekonomi daripada norma agama harus menjadi pijakan²¹.

Selain dihadapkan pada penerapan ISR, perbankan syariah juga menghadapi permasalahan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Pada saat ini, bank terus meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan maupun menyediakan produk jasa dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.²² Sehingga, memaksa perusahaan untuk melakukan perubahan yaitu fokus pada manajemen dari modal *tangible* (aset berwujud) ke modal *intangible* (aset tidak berwujud) ketika mempertimbangkan proses-proses penciptaan nilai di dalam perusahaan.²³ Pendekatan yang biasa digunakan dalam pengukuran dan penilaian *intangible asset* tersebut adalah *intellectual capital*²⁴. *Intellectual Capital* di perbankan syariah sering dikaitkan dengan profitabilitas bank, padahal bank umum syariah memiliki tujuan lain selain profit tetapi juga mengedepankan kemakmuran dan kinerja secara syariah.²⁵

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja *maqashid* syariah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

²¹ Atiqah and Yusro Rahma, 'Islamic Corporate Governance and Islamic Social Responsibility Towards *Maqashid* Shariah', *Konferensi Internasional Keuangan Islam, Ekonomi Dan Volume Bisnis*, 3.8 (2018): 70, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2501>.

²² Hendri Hermawan Adinugraha, *Perbankan Syariah : Fenomena Terkini dan Prkatiknya di Indonesia* (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2020), 8.

²³ Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital : Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), 7.

²⁴ Nono Hartono, 'Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap *Maqashid* Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10.2 (2018): 259, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>.

²⁵ Afifah Mukhtar, *Stres Kerja dan Kinerja di Lembaga Perbankan Syariah* (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2021), 11.

kinerja *maqashid* syariah yang muncul karena adanya berbagai permasalahan. Munculnya permasalahan tersebut, pasti terdapat variabel yang mempengaruhi dari masalah tersebut. Variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel bebas adalah Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital*. Maka, berdasarkan variabel bebas (X), hal inilah yang dapat mempengaruhi variabel Y tersebut. Sehingga nantinya akan diuji apakah ketiga variabel bebas tersebut memiliki pengaruhnya atau tidak terhadap variabel terikat.

Pengukuran kinerja perbankan syariah dari aspek syariah merupakan suatu hal yang penting dan dibutuhkan dalam mengukur kinerja bank umum syariah. Berkaitan dengan dana *syirkah* temporer dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardiani Eka Sulistyawati, Hanik Ati dan Aprih Santoso (2020), menunjukkan bahwa hasil regresi variabel dana *syirkah* temporer dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$ yang artinya dana *syirkah* temporer berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah. Namun, berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Rumaisha As-silmi Kaaffah dan Ayu Levia Tryanan (2021), yang berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai sig t pada variabel dana *syirkah* temporer sebesar 0,2050 yang berarti nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel dana *syirkah* temporer terhadap kinerja *maqashid* syariah.

Pada variabel *Islamic social responsibility* yang berpengaruh dengan kinerja bank dapat ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Atiqah Rahma (2018) bahwa aktivitas *Islamic social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid* syariah yang menunjukkan bahwa *maqashid* syariah dan konsep *maslahah* menjadi hal yang penting dalam mengimplementasikan CSR di bank umum syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nida Nadya Hasan dan Kartika Dewi (2018) yang menghasilkan bahwa pengaruh kinerja berbasis *maqashid*

syariah berpengaruh positif terhadap aktivitas *Islamic social responsibility* (ISR). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja bank umum syariah maka akan semakin mampu untuk melakukan aktivitas ISR.

Nono Hartono (2018) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa nilai t statistik pengaruh iB-VAIC terhadap MSI adalah 1.853 dan nilai t-tabel signifikansi 5% adalah 1.960. Oleh karena nilai t statistik lebih besar dari t-tabel ($1.853 > 1.960$), maka dapat dikatakan iB-VAIC berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim dan Hafiez Sofyani (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *Islamic banking-capital employed* dan *structural capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. *Intellectual capital* yang ada diperbankan syariah sangat mungkin masih mengadopsi dan turunan dari perbankan konvensional sebagai induk perusahaan. Lebih lanjut, dari proses adopsi budaya dan transfer tenaga kerja mengakibatkan sudut pandang yang dibawa masih konvensional dan belum mengacu pada *maqashid syariah*.

Berdasarkan dari hasil data dan penelitian diatas yang memberikan hasil yang berbeda atas penelitian satu dengan yang lainnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Agar memperjelas dan mempermudah ruang lingkup pembahasan, maka objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun tahun penelitian adalah periode 2016-2020 dengan mempertimbangkan tahun tersebut merupakan 5 tahun terakhir pada saat penelitian dilakukan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, membahas dan menguji bagaimana pengaruh Dana Syirkah Temporer, *Islamic Social Responsibility*, dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* dengan judul **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer, *Islamic Social Responsibility*, dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Metode pengukuran kinerja perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah metode *maqashid index* yang merupakan metode yang dikembangkan oleh Mustafa Omar dkk pada penelitian yang dilakukannya pada tahun 2008.
- b. Capaian *maqashid* syariah dalam beberapa waktu terakhir berada pada kisaran 16,02% sampai dengan 36,27%. Pencapaian tersebut masih jauh dari indikator ideal pencapaian *maqashid* syariah yaitu 100%.
- c. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang secara akuntansi dikelompokkan ke dalam akun dana *syirkah* temporer menunjukkan adanya pemisahan antara pemilik dana dan pengelola dana. Sehingga berakibat adanya *asymetric information*.
- d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *International Institute of Islamic Thought* pada tahun 1996 menunjukkan bahwa bank umum syariah tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam.
- e. Perbankan syariah juga menghadapi permasalahan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Sehingga memaksa bank umum syariah untuk fokus kepada manajemen aset tidak berwujud.
- f. Adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi Kinerja *Maqashid* Syariah.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sarasanya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada :

- a. Penelitian ini memiliki batasan objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang telah mempublikasikan laporan tahunannya untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada *website* resmi masing-masing bank.
- b. Variabel yang akan di analisis adalah Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah saja.
- c. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data *time series* dan *cross section* yang diperoleh dari Laporan Tahunan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana *Syirkah* Temporer Berpengaruh Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah?
2. Apakah *Islamic Social Responsibility* Berpengaruh Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah?
3. Apakah *Intellectual Capital* Berpengaruh Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah?
4. Apakah Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana *Syirkah* Temporer Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Islamic Social Responsibility* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbanyak wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang syariah yang terkait pengaruh dana *syirkah* temporer, *islamic social responsibility* dan *intellectual capital* dalam kaitannya dengan kinerja *maqashid* syariah dalam perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap penulis mengenai penjelasan pengaruh dana *syirkah* temporer, *Islamic social responsibility* dan *intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid* syariah pada bank umum syariah di Indonesia. Sehingga dapat mengetahui peranan bank umum syariah yang sesungguhnya yakni untuk mencapai kemaslahatan yang diukur dengan index *maqashid* syariah.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan dan penambahan wawasan dan pengembangan karya-karya ilmiah bagi mahasiswa.

c. Bagi Bank umum syariah

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan acuan dan pedoman untuk mengetahui pengaruh dana *syirkah* temporer, *Islamic social responsibility* dan *intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid* syariah dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank umum syariah dalam usaha meningkatkan kinerja keuangan maupun non keuangan nya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahwa kinerja bank umum syariah tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan pengukuran rasio keuangan saja. Tetapi harus dikembangkan menggunakan yang berbasis syariah yakni dengan index *maqashid* syariah. selain itu,

juga dapat mengetahui pengaruh dana *syirkah* temporer, *Islamic social responsibility* dan *intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid* syariah. sehingga bisa menjadi bahan penelitian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut agar dapat mengembangkan akuntansi syariah itu sendiri.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani Ika Sulistyawati, Hanik Ati dan Aprih Santoso tahun 2018 yang berjudul “Telisik Faktor Pengaruh Kinerja *Maqashid* Syariah Bank umum syariah Di Indonesia”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Dana *Syirkah* Temporer dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2015-2017. Sampel penelitian tersebut dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterodeksitas) dan untuk pengujian hipotesis digunakan regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana *Syirkah* temporer, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid* syariah bank umum syariah tetapi Rapat Komite Audit justru tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid* syariah.²⁶

²⁶ Ardiani Ika Sulistyawati, Hanik Ati, and Aprih Santoso, ‘Telisik Faktor Pengaruh Kinerja *Maqashid* Syariah Bank Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi, Suamrudi dan Andika tahun 2020 yang berjudul “Dana *Syirkah* Temporer Dan *Corporate Governance* Mechanism Mempengaruhi Kinerja *Maqashid* Syariah Bank umum syariah di Indonesia”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Dana *Syirkah* Temporer dan *Corporate Governance* Mechanism terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah di Indonesia. Sampel penelitian tersebut menggunakan *judgement sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 6 (enam) bank umum syariah. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode eksplanasi, Pengujian yang dilakukan adalah Uji beda *t-test* dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar *error* dari perbedaan dua rata-rata dua sampel. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Dana *Syirkah* Temporer tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja *Maqashid* Syariah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah skema pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.²⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Nadya Hasan dan Miranti Kartika Dewi tahun 2018 yang berjudul “*Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; An Empirical Study of Islamic Bank in Asean*”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh antara kinerja berlandaskan *maqashid* syariah terhadap pengungkapan *Islamic social responsibility* pada bank umum syariah di Asia Tenggara (ASEAN) selama periode tahun 2014-2017. Teknik pemilihan sampel dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model regresi data panel kemudian untuk analisis

Ekonomi Islam, 6.2 (2020), 142–50 <<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/986>>.

²⁷ Z. Zulpahmi, S. Sumardi, and A. Andika, ‘Dana *Syirkah* Temporer Dan *Corporate Governance* Mechanism Mempengaruhi Kinerja *Maqashid* Syariah Bank Syariah Di Indonesia’, *Akuntabilitas*, 11.1 (2018), 35–52 <<https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8828>>.

regresi data terdiri dari uji asumsi klasik dan uji statistik. Software yang digunakan adalah STATA MP13 untuk mengolah data penelitian. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pengaruh kinerja berbasis *maqashid* syariah berpengaruh positif signifikan terhadap aktivitas *Islamic social responsibility* (ISR). Hal ini menunjukkan semakin tinggi kinerja bank umum syariah maka akan semakin mampu melakukan aktivitas ISR.²⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Chintya Zara Ananda dan Erinos NR tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah”. Teknik pemilihan sampel dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, kemudian diperoleh 9 bank umum syariah selama periode 7 tahun (2012-2018) sehingga total sampel dalam penelitian tersebut berjumlah 63 *annual report*. Penelitian tersebut menggunakan *content analysis*, statistik deskriptif, dan *Partial Least Square* (PLS). PLS dianalisis menggunakan uji *outer model* dan uji *inner model*. Uji *outer model* menggunakan tiga kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reability* dan uji *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Pengujian hipotesis dilihat dari nilai yang terdapat pada *output path coefficients*. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan BUS. Namun, pada variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan BUS.²⁹

²⁸ Nida Nadya Hasan and Miranti Kartika Dewi, ‘Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; an Empirical Study of Islamic Bank in Asean’, *International Conference on Islamic Economics and Business*, 101. Iconies 2018 (2019), 410–15 <<https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.79>>.

²⁹ Chintya Zara Ananda and Erinos NR, ‘Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah’, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.1 (2020), 2065–82.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mardilia Farihah dan Setiawan tahun 2020 yang berjudul “Determinan *Intellectual Capital* Terhadap Profitabilitas di Bank umum syariah : Pengujian Mediasi Kinerja Keuangan dan Kinerja Non Keuangan”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan dan non keuangan pada bank umum syariah di Indonesia serta dampaknya terhadap profitabilitas bank tersebut selama periode tahun 2011-2017. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal kemudian untuk teknik pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 5 bank umum syariah. Pengujian model pengukuran pada penelitian tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS). Alat bantu analisis yang digunakan adalah SmartPLS versi 3.0. Penelitian tersebut diperoleh bahwa IB-VAIC terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja non keuangan yang dalam hal ini adalah kinerja *maqashid Syariah*. Hasil ini semakin mendukung bahwa *Intellectual Capital* dapat dianggap sebagai bagian dari aset perusahaan namun belum dapat diperlakukan sebagai aset seperti aset-aset lainnya yang diukur dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.³⁰
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim dan Hafiez Sofyani tahun 2018 yang berjudul “Modal Intelektual dan Kinerja *Maqashid Syariah* Perbankan Syariah di Indonesia”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank umum syariah di Indonesia selama periode tahun 2012-2015. Pengujian

³⁰ Siti Mardilia Farihah and Setiawan Setiawan, ‘Determinan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Di Bank Syariah: Pengujian Mediasi Kinerja Keuangan Dan Kinerja Non Keuangan’, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11.2 (2020), 151–65 <<https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1996>>.

hubungan antar variabel dilakukan dengan analisis regresi menggunakan *software* SPSS 23. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterodeksitas) dan untuk pengujian hipotesis digunakan regresi berganda. Penelitian tersebut menemukan bahwa *Islamic Banking Human Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*, sedangkan *Islamic banking capital employed* dan *struktural capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. *Intellectual Capital* yang ada di perbankan syariah seperti sumber daya manusia, sistem dan operasional sangat mungkin masih mengadopsi dari turunan dari perbankan konvensional sebagai induk perusahaan. Lebih lanjut, dari proses adopsi budaya dan transfer tenaga kerja mengakibatkan sudut pandang yang dibawa masih konvensional dan belum mengarah pada *maqashid syariah*.³¹

Tabel 1.3
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ardiani Ika dkk (2018)	Telisik Faktor Pengaruh Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> Bank umum syariah Di Indonesia	Dana <i>Syirkah</i> Temporer, <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>Maqashid Syariah</i>	1. Variabel X Dana <i>Syirkah</i> Temporer 2. Variabel Y Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> 3. Objek penelitian BUS	1. Variabel X_1 dan X_2 yang digunakan 2. Periode Tahun Penelitian 3. Alat Analisis 4. Model Regresi
Zulpahmi dkk (2020)	Dana <i>Syirkah</i> Temporer Dan <i>Corporate Governance</i>	Dana <i>Syirkah</i> Temporer, Jumlah Dewan Komisaris,	1. Variabel X Dana <i>Syirkah</i> Temporer	1. Variabel X_1 dan X_2 yang digunakan

³¹ Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim, and Hafiez Sofyani, 'Modal Intelektual Dan Kinerja *Maqashid Syariah* Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6.1 (2018), 5–18.

	Mechanism Mempengaruhi Kinerja Mqashid Syariah Bank umum syariah di Indonesia	Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Direksi, Jumlah Dewan Pengawas Syariah, Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah.	2. Variabel Y Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah 3. Objek pada BUS	2. Periode Tahun Penelitian 3. Alat Analisis 4. Model Regresi
Nida Nadya Hasan dan Miranti Kartika Dewi (2018)	<i>Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; An Empirical Study of Islamic Bank in Asean</i>	<i>Islamic Social Responsibility dan Maqashid Shariah</i>	1. Model regresi yang digunakan	1. Variabel X dan Y yang digunakan 2. Periode Tahun Penelitian 3. Alat Analisis 4. Objek Penelitian
Chintya Zara Ananda dan Erinos NR (2020)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah</i>	<i>Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan</i>	1. Variabel X ISR 2. Objek penelitian BUS	1. Variabel Y yang digunakan 2. Periode Tahun Penelitian 3. Alat Analisis 4. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis
Siti Mardilia Fariyah dan Setiawan (2020)	Determinan <i>Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas di Bank umum syariah</i> :	<i>Intellectual Capital, Profitabilitas, Kinerja Keuangan dan Kinerja Non Keuangan.</i>	1. Variabel X IC 2. Variabel Y Kinerja Non Keuangan 3. Objek	1. Periode Tahun Penelitian 2. Alat Analisis 3. Teknik analisis

	Pengujian Mediasi Kinerja Keuangan dan Kinerja Non Keuangan		Penelitian BUS	data
Muhamma d Iqbal Bagus dkk (2018)	Modal Intelektual dan Kinerja Syariah Perbankan Syariah di Indonesia	<i>Islamic Banking Human Capital, Islamic Banking Capital Employed, Struktural Capital dan Maqashid Syariah</i>	1. Variabel X IC 2. Variabel Y Kinerja Syariah 3. Objek Penelitian BUS	1. Periode Tahun Penelitian 2. Alat Analisis 3. Teknik analisis data

Sumber : Kumpulan Jurnal yang telah dirangkum

Penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang menggunakan model variabel yang sama dengan penelitian ini namun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode tahun yang digunakan. Selain itu, dari teknik analisis data juga terdapat perbedaan daripada beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi pada hasil penelitian ini nantinya. Dan juga terdapat beberapa penelitian yang menggunakan model variabel yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti akan fokus membahas pengaruh Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Sistematika Penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Meliputi Teori yang Digunakan dan Pengajuan Hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN


Meliputi Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel serta Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Data Panel, Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi Deskripsi Data, Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian serta Analisis.

BAB V : PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berisi saran-saran atau rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid al-syari'ah secara etimologi terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti tujuan. Adapun *syari'ah* dapat dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Jadi *maqashid syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan atau kesejahteraan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *hajiyah*, *dlaruriyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.³²

Maqashid syariah mempunyai kemaslahatan pokok yang telah disepakati mencakup 5 (lima) hal, yaitu : 1) *Hifdz Ad-Din* yaitu menjaga agama, 2) *Hifdz An-Nafs* yaitu menjaga jiwa, 3) *Hifdz Al-'Aql* yaitu menjaga akal, 4) *Hifdz Al-Mal* yaitu menjaga harta dan 5) *Hifz Al-Aql* yaitu menjaga akal. Berdasarkan lima konsep tujuan mendasar mengenai *Maqashid Syariah* tersebut, maka dihasilkan konsep penilaian kinerja *Maqashid Syariah*. Penilaian kinerja *Maqashid Syariah* adalah suatu proses untuk menetapkan atau memutuskan apakah bank umum syariah telah mencapai tujuannya secara syariah.³³

b. *Sharia Maqashid Index (SMI)*

Sharia Maqashid Index (SMI) merupakan metode yang dipelopori oleh Mustafa Omar Mohammed, Fauziyah Md Taib dan Dzuljastri Abdul Razak pada penelitiannya

³² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2014), 41.

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta : Kencana, 2020), 43.

yang berjudul: *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* yang telah ditetapkan penilaian kinerja perbankan syariah yang mengarah pada konsep *maqashid syariah*. Perkembangan *Sharia Maqashid Index* (SMI) dilandaskan oleh adanya ketidaksesuaian penggunaan indikator atau parameter kinerja konvensional di perbankan syariah yang diakibatkan oleh perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang memfokuskan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional.³⁴

Menurut Abu Zahrah bahwa keberadaan syariat Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan atau keputusan hukum syariat (maqasid syariah) meliputi:³⁵

1) Mendidik individu (*Tahdhib al fard*)

Tujuan pendidikan individu untuk manusia yaitu supaya umat muslim dapat menjadi sumber kebaikan atau kebajikan, malah bukan menjadi sumber keburukan untuk lingkungan disekitarnya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai macam ibadah yang sesuai dengan syariat, maksudnya guna kesucian jiwa dan mengokohkan kesetiakawanan sosial. Berbagai ibadahnya itu bisa membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) yang menempel dihati manusia. Sehingga akan terbangun kondisi atau situasi yang saling mengasihi, serta tidak saling mendzalimi dan keji di antara sesama umat muslim.

Dimensi dari konsep atau tujuan dari Mendidik Individu (*Tahdhib al fard*) adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan Pengetahuan (*Advancement Knowledge*)

³⁴ Aneu Cakhyaneu, 'Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia *Maqashid Index* (SMI)', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>.

³⁵ Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*, 9-10.

Masyarakat dan pegawai adalah orang-orang yang harus ditanggung untuk dapat dikembangkan pengetahuannya oleh bank umum syariah. Seberapa banyak bank umum syariah memberikan beasiswa pendidikan, pengembangan dan juga penelitian. Rasio pengukuran dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total pendapatan dan rasio biaya penelitian terhadap total biaya.

b) Menambah dan Meningkatkan Kemampuan Baru (*Instilling New Skill and Improvement*)

Kita dapat mengetahui seberapa besar kepedulian bank umum syariah terhadap pegawainya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawainya dengan memberikan pelatihan (*training*) dan pendidikan bagi pegawainya.

c) Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Umum Syariah (*Creating Awareness of Islamic Banking*)

Melakukan publisitas dan sosialisasi bank umum syariah kepada masyarakat berbentuk informasi produk, sistem ekonomi syariah dan operasional sistem syariah.

2) Menegakkan Keadilan (*Iqamah al 'Adl*)

Maksud adil disini ialah adil bagi seluruh pihak dengan tidak memandang perbedaan agamanya. Setiap muslim wajib bertindak adil terhadap seagamanya ataupun terhadap non muslim. Islam juga tidak memandang status sosial dengan mengistimewakan kasta atau golongan tertentu secara khusus. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا
تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah[5]:8)

Dimensi dari konsep atau tujuan dari Menegakkan Keadilan (*Iqamah al 'Adl*) adalah sebagai berikut:

- a) Kontrak yang Adil (*Fair Returns*)
Setara (*fair return*) dalam bertransaksi yang adil dan tidak merugikan pihak lain (nasabah) adalah kewajiban bagi bank umum syariah.
- b) Produk dan Layanan Tejangkau (*Cheap Products and Services*)
Pembiayaan skim bagi hasil (*nisbah mudharabah dan musyarakah*) untuk semua model pembiayaan bank umum syariah yang umum untuk diberikan. Elemen pengukurannya yakni *functional disribution* dengan rasio kinerja pengukuran *mudharabah* atau *musyarakah modes/ Total Investment Mode*).

- c) Penghapusan Ketidakadilan (*Elimination of Injustices*)
Menjalankan aktifitas perbankan yang terbebas dari riba adalah kewajiban bagi bank umum syariah khususnya untuk investasi. Rasio investasi yang semakin tinggi akan berpengaruh positif dan akan mengurangi kesenjangan akan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan masyarakat.

3) Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*)

Maksud *maslahah* dalam Islam ialah yang terkait kepentingan publik, tidak mengkhususkan golongan tertentu. Hal tersebut didasarkan dalam perlindungan akan lima hal yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*aql*) dan harta (*maal*).

Dimensi dari konsep atau tujuan dari Menghasilkan Kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*) adalah sebagai berikut:

a) Profitabilitas (*Profitability of Bank*)

Jika bank umum syariah mendapatkan keuntungan yang besar maka kesejahteraan pemilik, para pemangku kepentingan dan pegawai akan meningkat.

b) Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan (*Redistribution of Income and Wealth*)

Bank umum syariah adalah jembatan untuk menyalurkan kekayaan kepada semua umat. Menyalurkan dana zakat sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan bank umum syariah.

c) Investasi dalam Sektor Rill (*Investment in Real Sector*)

Untuk dapat melihat seberapa besar pembiayaan bank umum syariah terhadap sektor-sektor rill akan dibandingkan oleh total pembiayaan bank tersebut, karena bank umum syariah harus bisa meningkatkan sektor rill yang belum baik terhadap sektor keuangannya.

Tiga konsep yang telah dijelaskan tersebut akan diatur atau dimodifikasi menjadi sebuah model yang digunakan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan sistem bank umum syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaannya bersifat elementer yang nantinya akan menjadi berbagai produk perbankan syariah termasuk strategi dalam mengevaluasi kinerja.

2. Dana *Syirkah* Temporer

a. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menjelaskan kondisi di mana manajer tidaklah terdorong dengan tujuan-tujuan individu tetapi lebih fokus pada tujuan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar sosiologi dan psikologi yang telah diatur di mana eksekutif sebagai *steward* terdorong atau termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu sikap atau perilaku para *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya, karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.³⁶

Stewardship Theory dapat dipahami pada produk pembiayaan di lembaga keuangan perbankan. Dari sisi pendanaan bank umum syariah, akad *mudharabah* dan *musyarakah* mendominasi, ditunjukkan dengan jumlah dari pendanaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang tercermin dalam dana *syirkah* temporer lebih besar dari pendanaan dengan menggunakan akad jenis lain. Dana *syirkah* temporer merupakan input bagi operasional bank umum syariah yang kemudian harus dikelola atau di manajemen oleh bank umum syariah sebagai pihak yang diberikan amanah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut teori *stewardship* bank adalah pelayan yang akan melaksanakan amanah dari nasabah, sehingga dalam

³⁶ James H. Davis, F. David Schoorman, and Lex Donaldson, 'Toward a Stewardship Theory of Management', *Academy of Management Review*, 22.1 (1997): 20–47, <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180258>.

melakukan operasional dana *syirkah* temporer akan selaras dengan peraturan syariah Islam dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan nasabah.³⁷

b. Pengertian Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan dana yang diterima oleh bank sebagai investasi dalam jangka waktu tertentu dari pihak lain dan individu dimana bank memiliki hak untuk menginvestasikan dan mengelola dana tersebut dengan pembagian hasil investasi didasarkan sesuai dengan kesepakatan.³⁸

Pendapatan utama pada industri perbankan, baik bank umum syariah maupun Bank Konvensional terletak pada *return* atau keuntungan yang diterima dari hasil penyaluran dana dalam bentuk pinjaman/pembiayaan/investasi kepada masyarakat. Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu bagian dari unsur neraca dimana hal tersebut selaras dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk menginvestasikan dan mengelola dana yang diterima tanpa atau dengan batasan seperti mengenai tempat, cara atau objek investasi termasuk juga untuk mencampur dana tersebut dengan dana lainnya.³⁹

Menurut pandangan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 101 per 1 Januari 2014 yang mengatur tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan syariah, Dana *Syirkah* Temporer (DST) merupakan dana yang diterima dari entitas syariah dimana entitas syariah memiliki hak untuk menginvestasikan dan mengelola dana, baik sesuai dengan kebijakan pembatasan dari pemilik dana atau kebijakan dari entitas syariah dengan keuntungan atau *return* yang dibagikan berdasarkan

³⁷ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 75.

³⁸ Andri Eko Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta : Bina Karya Utama, 2014), 9.

³⁹ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Utama, 2013), 449.

kesepakatan bersama. Yang tergolong ke dalam akun dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, *mudharabah muthlaqah*, dan akun lain yang sejenis.⁴⁰

Dana *syirkah* temporer tidak termasuk kedalam golongan aset meskipun suatu entitas syariah dapat mengelola dana tersebut, karena dana tersebut masih menjadi milik dari pemiliknya. Dana *syirkah* temporer juga tidak termasuk kedalam kewajiban, karena pada akun dana *syirkah* temporer pengembalian hutang tidak sekaligus, hal ini dipengaruhi karena adanya keuntungan maupun kerugian usaha yang dibagi berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati diawal akad. Sehingga hal tersebut akan mengurangi atau menambah besarnya dana yang harus dikembalikan.⁴¹

c. Jenis-Jenis Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan dana yang diterima dari investasi *mudharabah mutlaqah*, *musyarakah*, *mudharabah muqayyadah*, dan akun lain yang sejenis. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis yang terdapat pada dana *syirkah* temporer⁴² :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* adalah suatu keadaan dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola dana dalam mengalokasikan dan mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank umum syariah mempunyai kebebasan dan hak seutuhnya dalam menginvestasikan dan mengelola dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan dapat memberikan menguntungkan.

⁴⁰ Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2014, 5.

⁴¹ Ascary, *Akad dan Produk Bank umum syariah di Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 2012), 46.

⁴² Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 364-367.

- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah suatu keadaan dimana pemilik dana (nasabah) memberikan persyaratan atau batasan tertentu kepada pengelola (bank umum syariah) dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.
- 3) *Mudharabah Musyarakah* adalah suatu keadaan dimana pengelola (bank umum syariah) melakukan penyertaan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

3. *Islamic Social Responsibility*

a. *Teori Stakeholder*

Teori *Stakeholder* secara luas didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi dan kegiatan perusahaan. Teori *Stakeholder* menjelaskan bahwa ketika perusahaan bertemu dengan beberapa macam harapan para *stakeholder*, mereka akan lebih bisa untuk menciptakan kinerja perusahaan yang luar biasa. Teori *Stakeholder* juga menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas atau lembaga yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi suatu perusahaan membutuhkan dukungan dari *stakeholder*, sehingga kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. *Stakeholder* yang semakin kuat memaksa perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*.⁴³ Pengungkapan sosial atau *Corporate Social Responsibility* kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan para *stakeholder*.

b. *Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan bentuk pertanggungjawab sosial dari segala tindakan perusahaan yang berpengaruh terhadap

⁴³ R Edward Freeman and John McVea, 'A Stakeholder Approach to Strategic Management', *Darden Graduate School of Business Administration University of Virginia*, no. 01-02 (1984).

masyarakat, individu dan lingkungan di lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Namun pendapat tersebut masih menjadi bahan perdebatan mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada penerapan CSR, apakah penerapan CSR hanya sekedar memaksimalkan *profit* atau keuntungan belaka bagi kepentingan pemilik atau penerapan CSR juga harus mencakup kepentingan masyarakat sekitar.

CSR dapat dikatakan sebagai komitmen yang berkepanjangan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, guna meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam hubungan dengan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan.⁴⁴

CSR adalah bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal (*stakeholder*) yang secara tidak langsung maupun langsung berhubungan dengan perusahaan untuk tetap menanggung keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut mirip dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu merupakan kewajiban perseroan untuk bertindak serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan itu sendiri, masyarakat maupun komunitas setempat di lingkungan sekitar.⁴⁵

c. Konsep *Islamic Social Responsibility*

Islamic Social Responsibility (ISR) sama halnya dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu kewajiban dunia bisnis atau perusahaan untuk berkontribusi

⁴⁴ Lela Nurlela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Ponorogo : Penerbit Myria Pusblisher, 2019), 11-12.

⁴⁵ Muhammad Imam Syahrozi, *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan* (Magelang : Penerbit Tidar Media, 2019), 10.

dalam perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan mengutamakan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, lingkungan dan sosial.⁴⁶

Islamic Social Responsibility merupakan tanggung jawab moral oleh perusahaan terhadap para *stakeholder* internal dengan berlandaskan pada prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab hubungan ISR dibagi menjadi tiga dimensi yakni tanggung jawab kepada Allah yang ditekankan, kemudian kepada umat sesama manusia dan lingkungan sekitar. Dengan menerapkan ISR maka diharuskan sesuai dengan syarat halal tanpa terdapat unsur haram dan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan para *stakeholder* entitas syariah.⁴⁷

Islamic social responsibility merupakan salah satu konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, etika Islam dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. ISR merupakan salah satu cara untuk mengetahui kegiatan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kegiatan usahanya yang sedang berlangsung yang berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam yang dimaksudkan seperti pengungkapan mengenai tentang zakat atau sedekah yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat dikatakan bahwa dalam *Islamic social responsibility* merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan setiap individu muslim yaitu melaksanakan yang benar dan menentang atau melarang yang salah.⁴⁸

⁴⁶ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 1.

⁴⁷ Ridelia Riffa Salsabila and others, 'Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Intellectual Capital Terhadap Islamic Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2018)', *EProsiding Manajemen*, (2021).

⁴⁸ Chintya Zara Ananda and Erinos NR, 'Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.1 (2020): 65–82.

Laporan sosial yang dipakai Bank Konvensional masih terdapat banyak keterbatasan, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR didasarkan pada ketentuan syariah di mana bentuk pelaporan ini akan dipakai oleh lembaga syariah. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah standar alternatif yang digunakan untuk mengatur pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis syariah yaitu dengan menggunakan *Islamic social reporting index*.⁴⁹

d. *Islamic Social Reporting Index*

Islamic Social Reporting Index merupakan standar yang dikemukakan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang bertujuan untuk memberikan pengawasan atas praktik-praktik penyimpangan dari konsep perbankan syariah. Index ISR merupakan indeks dari *Social Reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian saja tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif lingkungan sosial.

Konsep awal ISR diharapkan melahirkan konsep dan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan ekonomi dan dan praktek bisnis sehingga dapat melebarkan praktek perdagangan yang lebih jujur, adil, bebas dari praktek bisnis internasional yang merusak tatana kehidupan manusia, maka dari itu perlunya konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan kebutuhan publik akan suatu informasi berdasarkan prinsip syariah.⁵⁰ Berikut adalah

⁴⁹ Nur Wahyu Ningsih Aprilian Ahmad Afandi , Supaijo, 'Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, (2017): 33–55.

⁵⁰ M Fauzi and W H Akbarudin, 'Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara Dengan Indeks Islamic Social Reporting', *Jurnal Ilmiah ...*, 6.03 (2020): 488–500, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1342>.

enam kriteria pengungkapan dalam kerangka indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Pendanaan dan Investasi

Pendanaan dan investasi terdiri dari beberapa bagian, diuraikan sebagai berikut :⁵¹

a) *Riba (interest-free)*

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Masalah *riba* sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah.

b) *Gharar (Ketidakpastian)*

Terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

c) Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan *shadaqah*. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT.

d) Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak

⁵¹ Citra Indah Merina and Verawaty, 'Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Go Publik Yang Listing Di Jakarta Islamic Index', *Jurnal Ilmiah MBiA*, 15.1 (2016), 71-84.

debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan di dalam Islam.

2) Produk dan Jasa

Produk dan jasa terdiri dari beberapa bagian, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Produk yang ramah lingkungan (*green product*)

Setiap perusahaan di seluruh dunia diharapkan menghasilkan produk ataupun jasa yang ramah lingkungan sebagai suatu bentuk partisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang kian mengalami kerusakan.

b) Status Kehalalan Produk

Pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen muslim yang notabnya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

c) Kualitas dan Keamanan Produk

Setelah produk dinyatakan halal, hal ini yang juga penting untuk perusahaan dalam mengungkapkan produknya adalah mengenai kualitas dan keamanan produk. Produk yang berkualitas dan aman akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu perusahaan.

d) Keluhan Konsumen

Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*).

3) Karyawan

Masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tepat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

4) Masyarakat

Item-item pengungkapan dalam kriteria masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqah*/donasi, *wakaf*, *qard hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktek kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada *item-item* pengungkapan di atas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.

5) Lingkungan

Bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya, konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah *mizan*, *I'tidal*,

khilafah, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

6) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata Kelola Perusahaan adalah pernyataan status syariah. Pengungkapan pada pernyataan misi perusahaan harus menyertakan:

- a) Pernyataan yang menyatakan bahwa operasi perusahaan telah berdasarkan prinsip syariah.
- b) Pernyataan yang menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai *barakah* (keberkahan) dan *al-falah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat), dengan menekankan bahwa pentingnya keuntungan yang halal.

4. Intellectual Capital

a. Resources Based Theory

Resources-based theory (RBT) adalah suatu teori yang dikembangkan untuk menelaah keunggulan bersaing suatu perusahaan yang memfokuskan pada keunggulan pengetahuan (*knowledge economy*) atau perekonomian yang mengandalkan aset-aset tak berwujud (*intangible assets*). *Resources-based theory* pertama kali dipelopori oleh Penrose pada tahun 1959 yang mengutarakan bahwa sumber daya perusahaan adalah tidak homogen, jasa produktif yang telah ada berasal dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakteristik unik bagi tiap perusahaan.⁵²

⁵² Penrose, *The Theory of The Growth of The Firm* (New York : John Wiley, 1959),

Resource-based theory (RBT) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya yang dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan dalam berkompetisi dan bisa mengarahkan perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. *Resources* yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk mewujudkan keunggulan dalam bersaing, sehingga *resources* yang dimiliki mampu bertahan lama, tidak mudah ditransfer atau digantikan serta tidak mudah untuk ditiru. *Resources are the tangible and intangible assets company use to conceive of and implement their strategies.*⁵³

b. Pengertian *Intellectual Capital*

Intellectual capital adalah materi intelektual (pengetahuan, properti intelektual, informasi, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Ini adalah suatu kekuatan akal kolektif atau seperangkat pengetahuan yang berdaya guna.⁵⁴ *Intellectual capital* merupakan pengelolaan aset tidak berwujud (*intangible asset*) karena tidak mengandung adanya nilai keuangan namun dapat dikonversikan ke dalam nilai perusahaan. Setelah beberapa waktu IC mengalami perkembangan teori oleh banyak ahli, menghasilkan kesimpulan bahwa IC merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman, kekayaan dan pengetahuan informasi serta intelektual yang dapat menciptakan keuntungan bagi perusahaan. IC merupakan aset tidak berwujud yang dapat memberikan *value* bagi perusahaan dan masyarakat dalam hal waralaba, hak cipta, hak paten maupun hak atas kekayaan intelektual perusahaan itu sendiri.⁵⁵

⁵³ Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital : Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi* (Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang, 2017), 22.

⁵⁴ Thomas A. Stewart, *Intellectual Capital The New Wealth of Organization* (New York : Toronto Sydney Auckland, 1997), 51.

⁵⁵ J A Caesar and Y Isbanah, 'Pengaruh Intellectual Capital, Non Performing Financing (NPF), & Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Kinerja Keuangan

c. **Komponen *Intellectual Capital***

International Federation of Accountant (IFAC) mengelompokkan *intellectual capital* dalam tiga kategori yaitu : *Human Capital*, *Structural Capital* atau *Organization Capital* dan *Customer Capital* yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :⁵⁶

- 1) *Human Capital* merupakan *lifeblood* dalam *intellectual capital*. Di sinilah sumber *innovation* dan *advance* tetapi merupakan materi yang sulit untuk diukur. *Human capital* juga merupakan tempat berasalnya pengetahuan yang sangat berguna, kompensasi dan keterampilan dalam suatu perusahaan atau organisasi. *Human capital* digambarkan sebagai kemampuan kolektif perusahaan untuk memberikan solusi terbaik yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang terdapat dalam perusahaan tersebut. *Human capital* dapat meningkat apabila perusahaan bisa menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Memberikan beberapa karakteristik mendasar dapat diukur dalam modal ini yaitu *training programs, credential, experience, competence, recruitment, learning programs, mentoring, personality and individual potential*.
- 2) *Structural Capital* atau *Organization Capital* adalah kemampuan perusahaan atau organisasi dalam menjalankan proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang membantu usaha karyawan untuk mewujudkan kinerja intelektual yang maksimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan misalnya sistem perusahaan, sistem operasional, proses *manufacturing*, konsep manajemen dana, budaya organisasi, dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan. Seorang individu

Bank umum syariah Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmu Manajemen*, no. 8 (2020): 1455–67, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/9779>.

⁵⁶ Elvie Marie Silalahi, *Buku Referensi Intellectual Capital Improve Your Employee Productivity and Performance* (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2021), 9-10.

mampu memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi apabila organisasi memiliki prosedur dan sistem yang buruk maka *intellectual capital* tidak akan mampu mencapai kinerja secara maksimal dan kemampuan atau potensi yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

- 3) *Relational Capital* atau *Customer Capital* adalah komponen *intellectual capital* yang memberikan nilai secara riil atau nyata. *Relational capital* merupakan hubungan *association network* yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya baik yang berasal dari hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar maupun dari para pemasok yang andal dan berkualitas.

d. *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)*

VAIC™ merupakan metode yang dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1998 yang di desain untuk menyajikan informasi mengenai *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki perusahaan. Model ini dimulai dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added (VA)*. Keunggulan metode Pulic ini adalah kemudahan dalam perolehan data yang digunakan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka keuangan standar yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.⁵⁷

Selain itu, VAIC™ juga merupakan alat manajemen pengendalian yang memungkinkan organisasi untuk memonitor dan mengukur kinerja *intellectual capital* dari suatu perusahaan VA dihitung sebagai selisih antara *output* dan *input*. Nilai output (OUT) merepresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual, sedangkan *input* (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh *revenue*. Hal penting dalam metode ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*)

⁵⁷ Ulum, *Intellectual Capital : Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi*, 8.

tidak termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya dalam proses *value creation, intellectual potential* (yang direpresentasikan dengan *labour expenses*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen IN. Karena itu, aspek kunci dalam metode Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (*value creating entity*).⁵⁸

Komponen utama dari VAICTM yang dikembangkan oleh pulic tersebut dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1) *Value Added Capital Employed (VACA)*

VACA adalah indikator untuk *value added* yang diciptakan oleh satu unit dari *physical capital* terhadap *value added* perusahaan. VACA adalah perbandingan antara *value added* (VA) dengan modal fisik yang berkerja (CA). Dalam proses penciptaan nilai, *intellectual potential* yang dipresentasikan dalam biaya karyawan tidak dihitung sebagai biaya (input). Jika 1 unit dari CA menghasilkan *return* yang lebih besar dari pada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CA-nya (dana yang tersedia). Dengan demikian, pemanfaatan CA yang lebih baik merupakan bagian dari IC perusahaan. Rasio VACA ini adalah sebuah indikator untuk VA yang dibuat oleh satu unit modal fisik.

Jika sebuah unit CA menghasilkan *return* yang lebih besar di sebuah perusahaan dari pada perusahaan yang lain, maka perusahaan pertama lebih baik pemanfaatan CA-nya. Jadi pemanfaatan lebih CA adalah bagian dari IC perusahaan ketika membandingkan lebih dari sebuah kelompok perusahaan, VACA menjadi sebuah indikator kemampuan intelektual perusahaan untuk memanfaatkan modal fisik lebih baik.

⁵⁸ Tia Rizna Pratiwi, 'Pengaruh Intellectual Capital Dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8.1 (2017): 85-97, <https://doi.org/10.36448/jak.v8i1.827>.

2) *Value Added Human Capital (VAHU)*

VAHU mengindikasikan berapa banyak *Value Added (VA)* yang dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. VAHU mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai dalam sebuah perusahaan. Total gaji dan biaya upah merupakan indikator utama HC perusahaan.

Human Capital mempresentasikan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal pengetahuan individu organisasi yang di presentasikan oleh karyawan sebagai *aset strategic* perusahaan karena pengetahuan yang mereka miliki. Hubungan antara VA dengan HC mengindikasikan HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. Ketika VAHU dibandingkan lebih dari sebuah kelompok perusahaan, VAHU menjadi sebuah indikator kualitas sumber daya manusia perusahaan. VAHU juga sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan VA setiap rupiah dikeluarkan pada HC.

Berdasarkan konsep RBT, agar dapat bersaing perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, selain itu perusahaan harus dapat mengelola sumber daya yang berkualitas tersebut dengan maksimal sehingga dapat menciptakan *value added* dan keunggulan kompetitif perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

3) *Structural Capital Value Added (STVA)*

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai dari *value added* perusahaan. Dalam model yang di kembangkan Pulic ini STVA dihitung dengan membagi *structural capital (SC)* dengan *value added (VA)*. Dalam model Pulic SC diperoleh dari VA dikurangi dengan HC. Rasio-rasio tersebut merupakan kalkulasi kemampuan intelektual sebuah perusahaan. Formulasi ini merupakan jumlah

koefisien yang disebutkan sebelumnya. Hasilnya sebuah indikator baru dan unik yaitu VAICTM.

5. Bank Umum Syariah

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, dipaparkan yang dimaksud bank umum syariah adalah segala sesuatu yang terkait tentang bank umum syariah dan unit usaha syariah, mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta proses dan cara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya didasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank umum syariah yang pelaksanaan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank umum syariah menjalankan kegiatan usaha didasarkan pada prinsip syariah dan merujuk pada fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank umum syariah juga melaksanakan fungsi *funding* atau penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Organisasinya dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip syariah.⁶⁰

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) telah dijelaskan di dalam undang-undang perbankan perbankan syariah sebagaimana tertulis dalam undang-undang RI No. 21 tahun 2008 pasal 19 yaitu mencakup sebagai berikut:

⁵⁹ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Depok : Penerbit Rajawali Pers, 2019), 116.

⁶⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank umum syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 7.

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu menggunakan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan kaidah syariah.
- 2) Menghimpun dana berupa investasi dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu didasarkan dengan menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi menggunakan akad musyarakah, mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan didasarkan menggunakan akad salam, istishna, murabahah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan kaidah syariah. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berupa sewa barang bergerak atau pun tidak bergerak menggunakan akad ijarah atau sewa beli dengan bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lainnya yang sesuai dengan kaidah syariah.

b. Akad-Akad dalam Bank umum syariah

1) Akad *Al-Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara nasabah sebagai pemesan untuk membeli dan penjual sekaligus penyedia barang atau pihak bank, yang pada akad jual belinya dijelaskan secara terperinci mengenai barang, harga jual dan harga beli bank kepada nasabah sehingga termasuk didalamnya besar keuntungan yang akan didapat bank serta nasabah menyetujui untuk membayar harga jual bank tersebut secara sekaligus maupun secara tangguh atau secara angsuran.⁶¹

⁶¹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta : Kencana, 2021), 29.

2) Akad *Al-Istishna'*

Istishna' merupakan transaksi jual beli dengan konsep pemesanan, dimana pihak pembeli memesan barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan di muka sekaligus, bertahap sesuai dengan progress pengerjaan atau bisa dicicil dalam jangka panjang, semua dapat diatur sesuai dengan kesepakatan.⁶²

3) Akad Wadiah

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, kemananan serta keutuhan barang atau uang.⁶³ Jadi dalam akad wadiah, nasabah memberikan kepercayaan kepada pihak bank untuk melindungi hartanya dan akan mengembalikan hartanya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa mengurangi jumlah uang yang dititipkan.

4) Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.⁶⁴ Secara harfiah *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya penggantian atau *al-iwadh*, maka dari itu *ats-tsawabu* dalam ruang lingkup pahala dinamakan juga *al-ajru* atau upah.

5) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana *shahibul maal* atau pemilik dana

⁶² Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank umum syariah* (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2019), 8.

⁶³ Nur Wahid, *Perbankan Syariah : Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif* (Jakarta : Kencana, 2021), 34.

⁶⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 80.

menyediakan seluruh modal sedangkan pihak *mudharib* bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.⁶⁵

6) Akad *Musarakah*

Musarakah adalah kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal. *Musarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad yang mengacu pada kemitraan atau usaha bisnis bersama antara dua pihak atau lebih dimana mereka setuju untuk menyumbangkan dana dalam jumlah yang sama atau bervariasi untuk proyek baru atau yang sudah ada.⁶⁶

7) Akad *Qardh*

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana atau uang. Dalam akad *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan peraturan bahwa yang menerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁶⁷


B. Pengajuan Hipotesis

Untuk menjelaskan alur logika pemikiran berjalannya penelitian ini maka dibentuklah Kerangka Berfikir. Kerangka befikir dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah dana *syirkah* temporer, *Islamic social responsibility* dan *intellectual capital* memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid* syariah.

⁶⁵ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang : Literasi Nusantara, 2019), 2.

⁶⁶ Sabariah Nordin dan Zaemah Zainuddin, *The Basics of Islamic Finance With Application in Malaysia* (Malaysia : Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2016), 13.

⁶⁷ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Pustaka Umum Grafiti, 2007), 75.



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata hipo dan tesis. Hipo berarti bawah, lemah atau bawah dan tesis artinya proporsi atau teori. Hipotesis adalah sebuah usulan yang diusulkan sebagai langkah awal yang kuat bagi suatu anggapan (*reasoning*).⁶⁸ Jadi secara umum hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan atau asumsi atau pernyataan sementara yang tingkat kebenarannya masih lemah terkait karakteristik populasi. Oleh karena itu, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil penelitian pada sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁶⁹ Adapun hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Dana *Syirkah* Temporer Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah

⁶⁸ Jody Moenadir, *Filosofi, Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah* (Malang : UB Press, 2011), 4.

⁶⁹ Irianto Aritonang, *Aplikasi Statistika Dalam Pengolahan Dan Analisis Data Kesehatan* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2005), 84.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh Ardiani Ika Sulistyawati, Hanik Ati dan Aprih Santoso dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Telisik Faktor Pengaruh Kinerja *Maqashid* Syariah Bank umum syariah di Indonesia” menghasilkan hasil bahwa Dana *Syirkah* Temporer berpengaruh terhadap kinerja *maqashid* syariah bank umum syariah di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada teori *Stewardship* yang menjelaskan bahwa ketika dana *syirkah* temporer yang diamanahkan kepada bank umum syariah banyak maka akan semakin banyak dana yang dapat dikendalikan atau dikelola oleh manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut seutuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana. Berdasarkan teori tersebut dan didukung oleh penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian adalah:

H1 : Tingkat dana *syirkah* temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid* syariah

2. Pengaruh Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh Nida Nadya Hasan dan Miranti Kartika Dewi dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “*Maqashid* Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; An Empirical Study of Islamic Bank In Asean” menyimpulkan hasil bahwa aktivitas *Islamic Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja berlandaskan *maqashid* syariah. Hal ini didasarkan pada teori *Stakeholder* yang menjelaskan bahwa ketika perusahaan bertemu dengan berbagai macam harapan para *stakeholder*, mereka akan lebih bisa untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan semakin tinggi aktivitas ISR maka akan semakin tinggi pula kinerja bank umum syariah. Karena hal tersebut dapat menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan ISR lebih banyak dalam operasi mereka, maka akan memiliki kinerja perusahaan yang baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sedikit

menerapkannya. Berdasarkan teori tersebut dan didukung oleh penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian adalah:

H2 : Pengungkapan *islamic social responsibility disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*

3. Pengaruh Komponen *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh Nono Hartono dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Intellectual Capital Terhadap *Maqashid Syariah* Indeks Pada Perbankan Syariah di Indonesia” membuktikan hasil bahwa variabel *intellectual capital* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *maqashid syariah* indeks. Hal ini didasarkan pada *Resource Based Theory* (RBT) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai sumber daya yang dapat mewujudkan perusahaan memiliki kelebihan atau keunggulan bersaing serta mampu mengendalikan perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. *Resources* yang langka dan berharga dapat diarahkan untuk mewujudkan keunggulan bersaing, sehingga *resources* yang dimiliki tidak mudah ditiru, ditransfer atau digantikan dan mampu bertahan lama. Apabila suatu perusahaan mengelola modal intelektualnya (IC) dengan baik, maka akan berdampak pada nilai tambah yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan mengoptimalkan komponen *intellectual capital* (*customer, human* dan *structural capital*) berdampak pada peningkatan pencapaian tujuan *maqashid syariah*. Berdasarkan teori tersebut dan didukung oleh penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian adalah:

H3 : Komponen *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*

4. Pengaruh Dana *Syirkah* Temporer, *Islamic Social Responsibility* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah

Perkembangan bank umum syariah yang cukup dinamis tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2011 yang salah satunya adalah peningkatan dalam hal *human capital*. Penting untuk dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset tidak berwujud tersebut salah satunya yaitu dengan *intellectual capital*. Di sisi lain, bank umum syariah tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab pada perolehan keuntungan saja, melainkan bank umum syariah juga harus memperhatikan aspek sosial yaitu menjaga hubungan dengan masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Hal tersebut selaras dengan *Shariah Enterprise Theory* yang menjelaskan bahwa stakeholder tertinggi adalah Allah, manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai amanah untuk berbagi kesejahteraan kepada seluruh *stakeholder*, manusia dilarang menimbun harta untuk dirinya sendiri karena pada hakikatnya sebagian harta yang dimiliki manusia adalah milik manusia lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reny Zulianan dan Aliamin dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, *Intellectual Capital* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Bank umum syariah di Indonesia” menunjukkan hasil bahwa variabel dewan pengawas syariah, *intellectual capital* dan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan *intellectual capital* serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik maka akan mampu meningkatkan kinerja bank umum syariah. Berdasarkan teori tersebut dan didukung oleh penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian adalah:

H4 : Dana *syirkah* temporer, *islamic social responsibility* dan *intellectual capital* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja *maqashid* syariah

DAFTAR RUJUKAN

- Adinugraha, Hendri Hermawan. *Perbankan Syariah : Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management. 2020.
- Ananda, Chintya Zara, and Erinoss NR, 'Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.1 (2020), 2065–82
- Aprilian Ahmad Afandi, Supaijo, Nur Wahyu Ningsih, 'Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8.November (2017), 33–55
- Atiqah, and Yusro Rahma, 'Islamic Corporate Governance and Islamic Social Responsibility Towards *Maqashid* Syariah', *Konferensi Internasional Keuangan Islam, Ekonomi Dan Volume Bisnis*, 3.8 (2018), 70
<<https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2501>>
- Aritonang. Irianto. *Aplikasi Statistika Dalam Pengolahan Dan Analisis Data Kesehatan*. Yogyakarta : Media Pressindo. 2005.
- Arwani, Agus. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Deepublish. 2016.
- Ascary. *Akad dan Produk Bank umum syariah di Indonesia*. Jakarta : Gramedia. 2012.
- Caesar, J A, and Y Isbanah, 'Pengaruh Intellectual Capital, Non Performing Financing (NPF), & Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Kinerja Keuangan Bank umum syariah Tahun 2014-2018', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8 (2020), 1455–67
<<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/9779>>
- Cakhyaneu, Aneu, 'Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia *Maqashid* Index (SMI)', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2018), 1–12 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>>
- Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson, 'Toward a

Stewardship Theory of Management’, *Academy of Management Review*, 22.1 (1997), 20–47
 <<https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180258>>

Djaali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2020.

Fariyah, Siti Mardilia, and Setiawan Setiawan, ‘Determinan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Di Bank Syariah: Pengujian Mediasi Kinerja Keuangan Dan Kinerja Non Keuangan’, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11.2 (2020), 151–65 <<https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1996>>

Fauzi, M, and W H Akbarudin, ‘Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Milik Negara Dengan Indeks Islamic Social Reporting’, *Jurnal Ilmiah ...*, 6.03 (2020), 488–500
 <<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1342>>

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*. Jakarta : Kencana. 2014.

Freeman, R. E., & McVea, J. (1984). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *Darden Graduate School of Business Administration University of Virginia, 01*.

Gustani. *Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility : Teori dan Praktik*. Banyumas : Penerbit Pena Persada. 2021.

Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2017.

Hartono, Nono, ‘Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, 10.2 (2018), 259
<https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>

Hasan, Nida Nadya, and Miranti Kartika Dewi, ‘Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility; an

Empirical Study of Islamic Bank in Asean', *International Conference on Islamic Economics and Business*, 101.Iconies 2018 (2019), 410–15 <<https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.79>>

Hasibuan, Abdul Naseer, Rahmad Annam dan Nofinawati. *Audit Bank umum syariah*. Jakarta : Kencana. 2020.

Indriastuti, Maya, and Naila Najihah, 'Improving Financial Performance Through Islamic Corporate Social Responsibility and Islamic Corporate Governance', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 5.1 (2020), 818 <<https://doi.org/10.31093/jraba.v5i1.206>>

Ikatan Akuntan Indonesia. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.

_____. *Memahami Bisnis Bank umum syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank umum syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016.

Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran : Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2017.

Karim. Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2014.

Kholid, Muamar Nur, and Arief Bachtiar, 'Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank umum syariah Di Indonesia', *Symposium Nasional Akuntansi*, 4, 2015, 1–25 <<http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/073.pdf>>.

- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron dan Taufan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Deepublish. 2020.
- Limakrisna, Nandan dan Deden Priatna. *Buku Referensi Intellectual Capital Management Building Your Employee Passion And Happiness*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish. 2021.
- Merina, Citra Indah, and Verawaty, 'Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Go Publik Yang Listing Di Jakarta Islamic Index', *Jurnal Ilmiah MBiA*, 15.1 (2016), 71–84
- Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Penerbit Anak Hebat Indonesia. 2020.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta : Kencana. 2021.
- Moenadir, Jody. *Filosofi, Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah*. Malang : UB Press. 2011.
- Muchtar, Rahmadini dan Siwi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Kencana. 2018.
- Muhammad, Rifqi, and Hapsari Yuni Oktaviyanti, 'Dampak Tata Kelola Bank umum syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis *Maqashid* Syariah', *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23.2 (2020), 239–59 <<https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>>
- Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*,. Depok : Penerbit Rajawali Pers. 2019.
- Mukhtar, Afifah. *Stres Kerja dan Kinerja di Lembaga Perbankan Syariah*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management. 2021.
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan *Maqashid* Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>

- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta : Kencana. 2020.
- Noval, Muhammad, and Lisdah Aisyah, 'Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank umum syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.01 (2021), 113–22
- Nurdiani, Tanti Widia. *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank umum syariah*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management. 2019.
- Omar Mohammed, Mustafa, and Fauziah Md Taib, 'Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015, 55–77
<https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2014.
- Penrose. *The Theory of The Growth of The Firm*. New York : John Wiley. 1959.
- Prabowo. Andri Eko, *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta : Bina Karya Utama. 2014.
- Pratiwi, Tia Rizna, 'Pengaruh Intellectual Capital Dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8.1 (2017)
<<https://doi.org/10.36448/jak.v8i1.827>>
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Zifatama Publishing. 2008.
- Ramadhan, Mohammad Iqbal Bagus, Ahim Abdurahim, and Hafiez Sofyani, 'Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6.1 (2018), 5–18

- Roflin, Eddy. Iche Andriyani Liberty dan Pariyanan, *Populasi, Sampel dan Variabel dalam Penelitian*. Pekalongan : PT Nasya Expanding Management. 2021.
- Safitri, Ria, and Hasan Mukhibad, 'The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of *Maqashid* Sharia in Sharia Banking in Indonesia', *Accounting Analysis Journal*, 9.2 (2020), 88–94 <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i2.36628>
- Salsabila, Ridelia Riffa, Muham Muslih, Febrial Pratama, 'Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Intellectual Capital Terhadap Islamic Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2018)', *EProsiding Manajemen*, 2021
- Samarnu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*., Surabaya : Airlangga University Press. 2017.
- Sawitri, Desy Retma, Ahmad Juanda, and Ahmad Waluya Jati, 'Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7.1 (2017), 983 <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i1.12>
- Setiawan, Wulansari, P., & Dewi, R. P. K. (2020). Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan Dan Kinerja Non Keuangan Pada Bank umum syariah Di Lima Negara Asia (Studi Kasus Pada Bank umum syariah Dengan Aset Tertinggi). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 9(1), 69–78. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/8168>
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Revika Aditama. 2012.
- Silalahi, Elvie Maria. *Buku Referensi Intellectual Capital Improve Yor Employee Productivity And Performance*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish. 2021.
- Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Umum Grafiti. 2007.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok : PT Kharisma Putra Utama. 2017.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang : Literasi Nusantara. 2019.
- Sulistiyawati, Ardiani Ika, Hanik Ati, and Aprih Santoso, 'Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), 142–50 <<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/986>>
- Solihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Utama. 2013.
- Stewart, A Thomas. *Intellectual Capital The New Wealth of Organization*. New York : Toronto Sydney Auckland. 1997.
- Sugiyono. *Penelitian Administratif*. Bandung : Alfa Beta. 2001.
- _____. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfa Beta. 2017.
- Sumargo. Bagus, *Teknik Sampling*. Jakarta : UNJ Press. 2020.
- Supardi. *Aplikasi Statistik Dalam Penelitian : Konsep Statistik yang Lebih Komprehensif*. Jakarta : Change Publication. 2014.
- Syahrozi, Muhammd Imam. *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan*. Magelang : Penerbit Tidar Media. 2019.
- Syofyan, A. (2017). Analisis Kinerja Bank umum syariah dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 145–158. <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/113>
- Tegus, Muhammad. *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Depok: PT. Grafindo Persada. 2014.
- Ulum, Ihyaul. *Intellectual Capital : Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2017.

- _____. *Intellectual Capital : Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi*. Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang. 2017.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Wahyuni, Molli. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25*. Yogyakarta : CV. Bintang Surya Madani. 2020.
- Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka. 2020.
- _____. *Kinerja Sharia Conformity and Profitability Index dan Faktor Determinan*. Surabaya : Scopindo. 2020.
- Wahid, Nur. *Perbankan Syariah : Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta : Kencana. 2021.
- Wati, Lela Nulela. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ponorogo : Penerbit Myria Publisher, 2019.
- Widianto, Agus Mika. *Statistika Terapan dan Aplikasi SPSS*. Jakarta : PT. Alex Komputindo. 2013.
- Yasir, Muhammad Yusuf. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) : Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Zainuddin, Zaemah dan Sabariah Nordin. *The Basics of Islamic Finance With Application in Malaysia*. Malaysia : Penerbit Universiti Utara Malaysia. 2016.
- Zuhri. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank umum syariah*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Zulpahmi, Z., S. Sumardi, and A. Andika, 'Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank umum syariah Di Indonesia', *Akuntabilitas*, 11.1 (2018), 35–52
<<https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8828>>